

## **SKRIPSI**

### **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI PADA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN KABUPATEN ROKAN HULU**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**



**OLEH :**

**FITRA DANI PRATAMA**  
**NIM:1635004**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN  
FAKULTAS HUKUM  
2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

### EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI PADA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN KABUPATEN ROKAN HULU

#### SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat Memperoleh Gelar Kesarjaan  
Dalam Ilmu Hukum**

**PENYUSUN,**

**FITRA DANI PRATAMA**

**NIM. 1635004**

**Pembimbing I**



**Riski Anlafater, SH., M.Kn**  
NIDN.1023039201

**Pembimbing II**



**Hendri, SH., MH**  
NIDN.1003058704

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN  
FAKULTAS HUKUM  
2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

### EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI PADA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN KABUPATEN ROKAN HULU

#### SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat Memperoleh Gelar Kesarjaan  
Dalam Ilmu Hukum**

PENYUSUN,

**FITRA DANI PRATAMA**

NIM. 1635004

Pembimbing I



Riski Anlafater.,SH.,M.Kn  
NIDN.1023039201

Pembimbing II



Hendri,SH.,MH  
NIDN.1003058704

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN  
FAKULTAS HUKUM  
2023

## LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal 10  
Bulan Juli Tahun 2023

Tim Penguji Skripsi

Ketua : Riski Anlafater.,SH.,M.Kn

*Carmel*

Sekretaris : Hendri.,SH.,MH.,CPLC.,CPLE

*Ahmad*

Anggota 1 : Almadison.,SH.,MH.,CPLC.,CPLE

*Firdaus*

Anggota 2 : Rise Karmilia.,SH.,M.Hum

Anggota 3 : Fitri Elfiani.,SH.,MH

**UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN**

Dekan Fakultas Hukum,



Rise Karmilia.,SH.,M.Hum

NIDN. 1004068502

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya lah kami dapat menyelesaikan Skripsi ini sebatas pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Dan juga kami berterima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis sangat berharap Skripsi ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan untuk kita semua. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam menyelesaikan Skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan dan jauh dari apa yang Penulis harapkan. Untuk itu, Penulis berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa sarana yang membangun.

Penulis Juga Mengucapkan Terima Kasih Kepada pihak-pihak yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini :

1. Bapak Dr. Hardianto, M.Pd Selaku Rektor Universitas Pasir Pangaraian yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Pasir Pangaraian.
2. Bapak Zulkifli, S.H., M.H., C.L.,A. Selaku Wakil Rektor I Universitas Pasir Pengaraian sekaligus Pembimbing II dalam penulisan Skripsi ini yang telah bersusah payah membimbing penulis dengan mencurahkan perhatian, memberi arahan, serta saran dalam mengoreksi penulisan Skripsi ini dari awal hingga akhir.
3. Ibuk Riese Karmilia, SH., M.Hum dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan.

4. Bapak Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang telah mendidik dan mengajarkan Penulis.
5. Bapak Rizki Anla Pater, SH., M.Kn selaku Pembimbing I dalam penulisan Skripsi penulis yang telah banyak membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga kepada penulis, semoga jasa Bapak dan Ibu Dosen dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.
7. Karyawan dan karyawati Bagian Keuangan, Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian, Tata Usaha, Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan studi penulis.
8. Kepada Ayahanda SUPARMAN dan Ibunda HJ. RATNAWATI tersayang yang telah memberikan dukungan motifasi dan doa kepada penulis dalam setiap lagkah dengan penuh kasih sayang. semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat kepada Ayahanda dan Ibunda.
9. Kepada Adik-adik saya Suci Alfianita, Rio Anugrah, Kurniawati, Aprinaliza Salsa Bila.Terima kasih atas segala dukungan berupa tenaga, pikiran dan materil kepada saya yang selalu membantu dan memberikan motifasi, saran terbaik yang saya butuhkan dalam penulisan Skripsi ini.

10. Kepada Reni Permani, SH yang telah bersama penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses penggerjaan Tugas Akhir. Telah berkontribusi banyak dalam penulisan Skripsi ini. Terima kasih telah menjadi rumah yang tidak hanya tanah dan bangunan.

Penulis menyadari Skripsi ini jauh dari sempurna dan memerlukan berbagai perbaikan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan. semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak.

Semoga Skripsi ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya Skripsi Yang dibuat ini dapat berguna bagi Penulis sendiri maupun orang yang membacanya dan juga bisa menjadi bahan pembelajaran bersama Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kami memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dimasa depan.

Pasir Pengaraian, 13 Juli 2023

**FITRA DANI PRATAMA**  
**NIM:163500**

## DAFTAR ISI

### **HALAMAN SAMPUL**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b> | i |
|--------------------------------------|---|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b> | ii |
|-----------------------------|----|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| <b>DAFTAR ISI .....</b> | iii |
|-------------------------|-----|

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>ABSTRAK .....</b> | v |
|----------------------|---|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| <b>ABSTRACT .....</b> | vi |
|-----------------------|----|

### **BAB I PENDAHULUAN**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 1.1 Latar Belakang Masalah ..... | 1  |
| 1.2 Rumusan Masalah .....        | 11 |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....      | 12 |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....     | 12 |
| 1.4.1 Manfaat Teoritis.....      | 12 |
| 1.4.2 Manfaat Praktis .....      | 13 |

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

|   |    |
|---|----|
| 2.1 Hukum Acara Perdata .....           | 14 |
| 2.2 Teori Efektivitas .....             | 19 |
| 2.3 Pengertian Mediasi .....            | 24 |
| 2.4 Dasar Hukum Mediasi .....           | 30 |
| 2.5 Prinsip-Prinsip Hukum Mediasi ..... | 34 |
| 2.6 Tahapan Mediasi .....               | 36 |
| 2.7 Tujuan dan Manfaat Mediasi .....    | 43 |
| 2.8 Mediator .....                      | 46 |
| 2.9 Perceraian.....                     | 53 |

### **BAB III METODE PENELITIAN**

|   |    |
|---|----|
| 3.1 Jenis Penelitian .....                  | 56 |
| 3.2 Lokasi Penelitian .....                 | 56 |
| 3.3 Populasi dan Sampel .....               | 57 |
| 3.4 Jenis dan Sumber Data .....             | 58 |
| 3.5 Teknik Memperoleh Data Penelitian ..... | 59 |
| 3.6 Teknik Analisis Data.....               | 60 |

## **BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL**

|   |    |
|---|----|
| 4.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Pasir Pengaraian .....   | 61 |
| 4.2 Pelaksanaan Mediasi Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian .....                                      | 66 |
| 4.3 Fakto Penghambat dan Faktor Pendukung Pelaksanaan Mediasi Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian..... | 79 |
| 4.4 Pembahasan Hasil Penelitian .....   | 86 |

## **BAB V PENUTUP**

|                      |    |
|----------------------|----|
| 5.1 Kesimpulan ..... | 96 |
| 5.2 Saran .....      | 97 |

## **DAFTAR PUSTAKA .....** 98

## **DOKUMENTASI**

## **LAMPIRAN**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI PADA PERKARA  
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PASIR  
PENGARAIAN KABUPATEN ROKAN HULU**

**ABSTRAK**

**FITRA DANI PRATAMA**  
**NIM:1635004**

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Kondisi masyarakat dewasa ini, perceraian masih banyak terjadi karena dianggap sebagai jalan yang legal formal untuk mengatasi konflik perkawinan. Dengan begitu meraknya kasus perceraian yang ada di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian mediasi menjadi faktor penting dalam mengatasi masalah tersebut. Dari tahun 2018-2022 jumlah kasus perceraian mencapai angka 895 kasus perceraian di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni 1) bagaimana proses Pelaksanaan Mediasi Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu, 2) apa faktor penghambat dan faktor pendukung proses Pelaksanaan Mediasi Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu. Metode penelitian yang di pakai dalam penelitian ini yaitu bersifat deskriptif, sedangkan jenisnya yaitu hukum empiris dan sosiologis. Dari hasil penelitian diketahui Pelaksanaan mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian melalui tiga tahapan yakni a) tahap pra mediasi, dimana dalam tahapan ini mediator akan melakukan kaukus sehingga akar permasalahan yang dihadapi kedua belah pihak bisa diketahui, b) tahap pelaksanaan mediasi, pada tahapan ini mediator akan bertindak menjadi penengah dan memberikan pandangan kedepannya kepada kedua belah pihak yang bermasalah agar mau berdamai dan tidak melanjutkan pada persidangan, dan c) tahap hasil mediasi, pada tahapan ini mediator akan mengeluarkan surat dimana dalam surat tersebut ditegaskan bahwa apakah kedua belah pihak akan dilanjutkan pada proses persidangan atau tidak. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kebanyakan masyarakat bercerai tidak melalui Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

**Kata Kunci:** Efektivitas; Mediator; Perceraian.

**THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTING MEDIATION IN DIVORCE  
CASES IN SAND RELIGIOUS COURT  
ROKAN HULU REGENCY**

**ABSTRACT**

**FITRA DANI PRATAMA**  
**NIM:1635004**

*Effectiveness is a key element to achieve the goals or objectives that have been determined in every organization. In today's society, divorce still occurs a lot because it is considered a formal legal way to resolve marital conflict. With so many divorce cases in the Pasir Pengaraian Religious Court, mediation has become an important factor in overcoming this problem. From 2018-2022 the number of divorce cases reached 895 divorce cases at the Pasir Pengaraian Religious Court. The formulation of the problems in this study are 1) what is the process of implementing mediation in divorce cases at the Pasir Pengaraian Religious Court, Rokan Hulu Regency, 2) what are the inhibiting factors and supporting factors for the process of carrying out mediation in divorce cases at the Pasir Pengaraian Religious Court, Rokan Hulu Regency. The research method used in this study is descriptive in nature, while the type is empirical and sociological law. From the research results it is known that the implementation of mediation which was carried out at the Pasir Pengaraian Religious Court went through three stages, namely a) the pre-mediation stage, where in this stage the mediator will conduct a caucus so that the root of the problems faced by both parties can be known, b) the implementation stage of mediation, at this stage the mediator will act as a mediator and provide future views to both parties who are in trouble so that they want to make peace and not continue at the trial, and c) the mediation results stage, at this stage the mediator will issue a letter in which the letter confirms whether both parties will continue at trial or not. While the inhibiting factor is that most people divorce not through the Pasir Pengaraian Religious Court.*

**Keywords:** Effectiveness; Mediators; Divorce.